



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017-2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004* tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan Umum;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;

6. Kecamatan.....

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Aceh yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD;
11. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan dokumen RPJM Kabupaten adalah:

- a. Untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan;
- d. Memberikan tolok ukur dan mempermudah untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 5 (lima) Tahun.

Pasal 3

RPJM Kabupaten bertujuan :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMK dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- c. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang, maupun lintas kegiatan;

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMK adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJM Kabupaten Gayo Lues 2017-2022.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN GAYO LUES

Bab ini menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data dan analisis tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues 2017-2022.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi ringkas tentang pelaksanaan RPJM Kabupaten Gayo Lues 2017-2022.

(2) Uraian.....

- (2) Uraian lebih lanjut RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV PELAKSANAAN RPJMK

Pasal 5

- (1) RPJMK merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2017;
- (2) RPJMK memuat arah kebijakan keuangan kabupaten, strategi pembangunan kabupaten, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
- (3) Pagu anggaran yang tercantum dalam RPJM Kabupaten bersifat indikatif, sehingga dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi;
- (4) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPK dalam menyusun Rencana Strategis SKPK;
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPJMK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 7

RPJM Kabupaten dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

BAB VII 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

BNPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,

H. THALIB

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR...92

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES,

PROVINSI ACEH. NOMOR 2/43/2018 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan kabupaten sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten dan memperhatikan RPJM Kabupaten. RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022, memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Gayo Lues Tahun pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR. 47